



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

JALAN LINTAS SUMATRA KM. 24 MUARA BELITI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS Nomor : 122 /KPTS/KPU.MURA/VIII/2015

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang :**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 69 PKPU Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota);
 - Bahwa berdasarkan hal sebagaimana di maksud pada huruf a di atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan Tiga Pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015.
- Mengingat :**
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)
 - Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2015;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 270/121/BA/KPU.MURA/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANG CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2015.

Pertama : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 sebagai berikut :

1. Dengan Nomor Urut 1(satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hj. Ir. Ratna Machmud dan H. M. Zabur Nawawi diusung oleh PARTAI DEMOKRAT, PAN, HANURA, PBB, PKPI.
2. Dengan Nomor Urut 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ir. H. Hendra Gunawan, SH, MM dan Hj. Suwarti, S.IP diusung oleh PARTAI NASDEM, PKS, GOLKAR, GERINDRA, PKB.
3. Dengan Nomor Urut 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Zulkarnain, SE dan Hj. Ratnawati, SKM diusung oleh PARTAI PDIP dan PPP.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Di tetapkan : Muara Beliti
Pada Tanggal : 25 Agustus 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS

KETUA,

ACH ZAEIN

